
PENYIMPANGAN SOSIAL (SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH) DI DESA TPI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

Afri Rifiyanti Mandak¹, Ferdinand Kerebungu², Hamdi Gugule³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado

phiaphiamandak@gmail.com, ferdinankerebungu@unima.ac.id, hamdigugule@unima.ac.id

Diterima	18	Agustus	2020
Disetujui	13	Oktober	2020
Dipublish	31	Desember	2020

Abstract

The problem in this research is about the society's attitude towards women who get pregnant outside of marriage in TPI village. Women who are pregnant without a husband will usually bear the shame and will be isolated in the community. For this reason, parents and even the surrounding community, if it is related to pregnancy outside of marriage, they strongly disagree because they think this will set a bad example for others. By using qualitative research methods and observation and interview data collection techniques, the following research results are obtained, namely the attitude of the community towards social deviations that occur in the TPI village, Tobelo District, North Halmahera Regency. Pregnancy outside of marriage is considered taboo, even seen as a disgrace in society. Pregnancy outside of marriage means deviant behavior because in it there are elements that violate the norms or teachings that exist in a community group.

Keywords: *community behavior, pregnancy outside of marriage.*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang sikap masyarakat terhadap perempuan yang hamil diluar nikah di desa TPI. Perempuan yang hamil tanpa suami biasanya akan menanggung malu dan akan di kucilkan dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu para orang tua bahkan masyarakat sekitar jika terkait dengan hamil di luar nikah mereka sangat tidak setuju karena menurut mereka ini akan memberikan contoh yang tidak baik bagi yang lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut yaitu sikap masyarakat terhadap penyimpangan sosial yang terjadi di desa TPI Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Hamil diluar nikah dianggap tabu, bahkan di pandang sebagai sebuah aib dalam masyarakat. Hamil diluar nikah termaksud perilaku menyimpang karena didalamnya ada unsur yang melanggar norma atau ajaran yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.

Kata kunci: *perilaku masyarakat, hamil diluar nikah.*

Pendahuluan

Hamil di luar nikah mejadi sebuah problema yang sangat banyak terjadi di desa TPI dan membutuhkan solusi yan tepat, karena ini dapat membawah kegelisahan di masyarkat terutama bagi orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika di lihat dari prepektif hukum kita tidak bisa melanggar aturan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat, hukum pemerintah dan norma sosial terdapa penyimpangan, karena anak-anak TPI sekarang kurang mempedulikan apa itu agama dan budaya didalam masyarakat hamil di luar nikah sangat sulit untuk di terima bagi masyrakat karena di anggap tidak mematuhi nilai dan norma, namun mengapa hamil di luar nikah tersebut dapat di lakukan pada anak-anak TPI sebab pada zaman sekarang anak-anak yang hamil di luar nikah di anggap biasa karena pada masa sekarang ini banyak terjadi hamil di luar nikah di desah TPI.

Orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak, banayak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak tidak bisa di perhatikan dengan maksimal. Keadaan ekonomi juga mempengaruhi di keluarga, seperti anak yang putus sekolah karena ekonomi yang rendah membuat perilaku anak yang menjadi nakal.

Secara moral kehamilan di luar nikah di desa TPI dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan dicelah, kerena di anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya yang ada padamasyarakat. Sehingga sangsi sosial bagi pasangan yang tidak sah, secara hukum adat yaitu bagi pihak laki-laki dan perempuan di memintakan peresetujuan dari kedua belak pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan karena anaknya yang hamil di luar nikah.

Jika ada anak yang hamil di luar nikah kemudian orang tua dari keluarga perempuan tidak menerima karena ada hubungan keluarga dari kedua belak pihak, oleh sebab itu dari kedua belak pihak anak melakukan perundingan atau pembicaraan guna mendapatkan persetujuan apakah anak yang nanti akan menerima hak asuh oleh orang tua

perempuan atau orang tua laki-laki. Anak laki-laki yang menyebabkan dan terjadinya kehamilan di luar nikah tersebut tidak dapat di paksakan kepada laki-laki tersebut yang bertanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan. Oleh kerena itu orang tua perempuan harus mempertahankan anak yang di lahirkan anaknya hal ini dianjurkan, (wajar karena itu adalah aturan adat dan pemerintah).

Kerena pemerinta juga mengakui bahwa hak dari seorang ibu untuk mempertahankan anaknya yang hamil di luar nikah. Berdasarkan keputusan kedua belak pihak, maka anak yang di lahirkan itu akan menjadi tanggu jawab keluarga pihak perempuan. Perilaku manusia yang dapat di lihat oleh orang lain akan menghasilkan suatu penilaian yang berbeda-beda pada masyarakat antara satu dengan yang lain, dengan adanya penilaian tersebut membuat orang akan melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari kebenaran atas informasi mengenai anak yang hamil di luar nikah di desa TPI. Hal ini juga di lakukan oleh tokoh masyarakat ketika ada anak yang hamil di luar nikah. Masyarakat kemudian mengamati anaknya yang sudah terlanjur hamil di luar nikah dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang mestinya di perbaiki.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dan Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Dan data yang dianalisis dengan menggunakan dengan teknik analisis data yakni dengan masalah dan meredukasi data yang bersifat deskriptif yang di peroleh di lapangan kemudian di katagorisasikan untuk diperiksa dan selanjutnya di tafsikan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian ini para orang tua sangat menyayangkan akan perilaku anak-anak remaja meski tidak semua berbuat demikian, pergaulan yang terlalu bebas membuat mereka bangga tidak lagi manaruh sopan dan santun atau memakai batas karena usia yang masih remaja, ataupun tidak memikirkan masa depan mereka

kedepannya mereka justru semakin ditegur semakin menunjukkan sifat yang tidak baik. Secara moral kehamilan di luar nikah di desa TPI dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan dicelah, kerana di anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya yang ada pada masyarakat. Sehingga sanksi sosial bagi pasangan yang tidak sah, secara hukum adat yaitu bagi pihak laki-laki dan perempuan di memintakan peresetujuan dari kedua belak pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan karena anaknya yang hamil di luar nikah. Untuk itu para orang tua bahkan masyarakat sekitar jika terkait dengan masalah ini mereka sangat tidak setuju karena menurut mereka ini memberikan contoh yang tidak baik bagi yang lainnya.

Salah satu faktor penyebab karena kurangnya juga pengawasan orang tua dan tidak adanya kesadaran dari anak-anak untuk membentengi diri mereka dengan spritual atau agama yang baik, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya anak-anak perempuan ini mudah terpengaruh oleh godaan dari luar, karena menurut data yang di temukan terkait faktor penyebab ini yaitu pacaran tanpa batas dan mereka merasa bahwa apa yang dilakukan meski ditempat umum misalnya di lingkungan masyarakat kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah sehingga menimbulkan dampak yang buruk pada anak-anak adalah hal yang biasa tidak lagi peduli dengan nasihat orang tua yang menegur, mereka melihat di sinteron-sinetron dan film yang mereka juga tonton tentang perkembangan zaman seperti gaya berpacaran yang mereka lakukan saat ini dan menyebabkan hamil diluar nikah, jika sudah hamil otomatis orang tua haru menanggung rasa malu karena anak mereka yang hamil di luar nikah. Perilaku penyimpangan social di sesuaikan dengan tindakan pelanggaran terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. Hukuman/ sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan keadaan masyarakat pada keadan tertib dan teratur.

Hamil di luar nikah biasanya jarang dibahas terbuka kerana topiknya sensitif dan tabu, meskipun sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi di desa TPI akan perilaku

anak-anak remaja meski tidak semua berbuat demikian, kisah ini anak-anak muda yang telah berpasangan, agar berpikir kembali jika ingin melakukan hubungan seks tanpa status pernikahan, untuk para muda-mudi seumurannya untuk menghindari melakukan hubungan seks jika belum waktunya. Pergaulan yang terlalu bebas karena usia yang masih remaja. Hamil di luar nikah masih dianggap tabu, bankan di pandang sebagai sebuah aib dalam masyarakat, karena kasus yang hamil di luar nikah masih sering terjadi.

Perempuan yang hamil tanpa suami biasanya akan menanggung malu beserta semua keluarga besarnya, karena akan menjadi bahan gosip yang tidak berkesudahan sehingga akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Secara moral kehamilan di luar nikah di desa TPI dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan dicelah, kerana di anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya yang ada pada masyarakat. Sehingga sanksi sosial bagi pasangan yang tidak sah, secara hukum adat yaitu bagi pihak laki-laki dan perempuan di memintakan peresetujuan dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan karena anaknya yang hamil di luar nikah. Untuk itu para orang tua bahkan masyarakat sekitar jika terkait dengan masalah ini mereka sangat tidak setuju karena menurut mereka ini memberikan contoh yang tidak baik bagi yang lainnya.

Bruce J. Cohen (dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2013;188) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang yaitu setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Maksudnya dari penjelasan Cohen di atas bahwa setiap perilaku yang dari setiap individu maupun kelompok yang tidak berhasil menyesuaikan diri mereka dengan kehendak/kemauan dari masyarakat yang menurut mereka pantas dan layak sehingga perilaku yang tidak berhasil ini dianggap telah menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut. Perilaku menyimpang merupakan

tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku didalam lingkungan hidup masyarakat.

Dengan demikian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja akan berdampak pada lingkungan masyarakat karena mengabaikan peraturan, dan norma-norma yang telah ada dimasyarakat. Hamil diluar nikah termasuk suatu perilaku menyimpang karena didalamnya ada unsur yang melanggar norma atau ajaran yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, perilaku hamil diluar nikah sendiri tidak dibenarkan oleh masyarakat desa TPI karena menurut mereka bahwa sikap ini akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak yang lain, karena tidak ada sanksi tegas sehingga meskipun ini perbuatan terlarang namun berdasarkan fakta yang ada setiap tahun selalu ada kejadian bahkan sudah menjadi hal yang memang terjadi dalam lingkungan masyarakat desa TPI itu sendiri.

Ada hal yang mempengaruhi mereka melakukan hubungan diluar nikah sampai hamil itu adalah karena gaya pacaran yang bebas di desa TPI anak-anak perempuan yang tidak tau melindungi diri mereka. Menurut Jhon J. Macionis dan James W. Zaden, perilaku menyimpang adalah pelanggaran terhadap norma masyarakat. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Salah satu faktor penyebab karena kurangnya juga pengawasan orang tua dan tidak adanya kesadaran dari anak-anak untuk membentengi diri mereka dengan spritual atau agama yang baik, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya anak-anak perempuan ini mudah terpengaruh oleh godaan dari luar, karena menurut data yang di temukan terkait faktor penyebab ini yaitu pacaran tanpa batas, mabuk-mabukan, seks bebas dan mereka merasa bahwa apa yang dilakukan meski ditempat umum adalah hal yang biasa dan pemikiran tersebut timbul dikarenakan lingkungan masyarakat yang kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah desa sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi anak-anak.

Hukuman bagi pelaku menyimpang sosial di sesuaikan dengan tindakan pelanggaran terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. Hukuman/sangsi tersebut bertujuan untuk memulikan keadaan masyarakat pada keadaan tertib dan teratur. Terkait dengan hamil dilaur nikah untuk anak-anak di desa TPI mulai dari tidak menerima dan harus terpaksa menerima karena tinggal dilingkungan yang sama, hal yang mereka takutkan adalah akan membawa contoh dampak buruk bagi anak-anak perempuan sekitar lainnya namun karena sudah sering terjadi mau tidak mau mereka harus menerimanya dan menjadikan itu pembelajaran bagi anak-anak perempuan mereka. Perilaku menyimpang ini adalah perilaku dari setiap individu maupun kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat didesa TPI tersebut.

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut sehingga sangat jelas ketika ditanyakan kepada warga masyarakat yang merupakan para orang tua dimana mereka sangat tidak setuju dengan hal semacam ini karena menurut mereka ini akan berdampak buruk kedepannya. Kehamilan sebelum menikah di kalangan remaja merupakan masalah yang cukup sulit yang berkembang di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kehamilan merupakan konsekuensi logis dari hubungan pergaulan bebas antar remaja yang berbeda jenis kelamin, yang cenderung tidak dapat dikendalikan dengan baik. Kehamilan di luar nikah merupakan cermin dari ketidak mampuan remaja, seorang remaja dalam mengambil suatu keputusan dalam pergaulannya dengan lawan jenis. Kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidak harmonisan antara individu (suami-istri, atau orang tua/anak) dalam lembaga rumah tangga.

Salah satu faktor penyebab karena kurangnya juga pengawasan orang tua dan tidak adanya kesadaran dari anak-anak untuk membentengi diri mereka dengan spritual atau agama yang

baik, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya anak-anak perempuan ini mudah terpengaruh oleh godaan dari luar, karena menurut para orang tua yang menjawab pertanyaan terkait faktor penyebab ini yaitu pacaran tanpa batas dan mereka merasa bahwa apa yang dilakukan meski ditempat umum itu adalah hal yang biasa tidak lagi peduli dengan nasihat orang tua yang menegur, mereka melihat di sinetron-sinetron dan film yang mereka juga tonton tentang perkembangan zaman seperti gaya berpacaran yang mereka lakukan saat ini dan menyebabkan hamil diluar nikah, jika sudah hamil otomatis kedua mempelai laki-laki atau perempuan harus menerima persetujuan dari kedua orang tua, baik di terima taupun tidak di terima.

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perubahan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan disebut devian. Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformitas. Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku didalam lingkungan hidup masyarakat. Dengan demikian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat akan berdampak pada lingkungan masyarakat karena mengabaikan peraturan, dan norma-norma yang telah ada dimasyarakat.

Hamil diluar nikah memang ada sanksi sosial yang akan mereka terima hanya saja saat ini sudah dianggap biasa meski ada orang tua mereka tidak nyaman karena takut anak perempuan mereka mencontohi namun karena dilingkungan mereka tinggal sehingga mau atau tidak harus diterima bukan artinya sifat hamil diluar nikah itu dibenarkan. Perilaku menyimpang sudah selayaknya mendapatkan sanksi yang tegas. Hukuman bagi pelaku menyimpang sosial di sesuaikan dengan tindakan pelanggaran terhadap nilai

dan norma dalam masyarakat. Hukuman/sangsi tersebut bertujuan untuk memulikan keadaan masyarakat pada keadaan tertib dan teratur.

Kesimpulan

Sesuai dengan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Sikap masyarakat terhadap penyimpangan sosial yang terjadi di desa TPI Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Hamil diluar nikah dianggap tabu, bahkan di pandang sebagai sebuah aib dalam masyarakat, karena hamil di luar nikah masih sering terjadi di desa TPI. Perempuan yang hamil tanpa suami biasanya akan menanggung malu dan akan di kucilkan dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu para orang tua bahkan masyarakat sekitar jika terkait dengan masalah ini tentang hamil di luar nikah mereka sangat tidak setuju karena menurut mereka ini akan memberikan contoh yang tidak baik bagi yang lainnya. Hamil diluar nikah termaksud perilaku menyimpang karena didalamnya ada unsur yang melanggar norma atau ajaran yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan. (2004). *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Dariyo, Agus. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia.
- Elly M. Setiadi. (2011). *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan masalah sosial: Teori aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto. (1996). *sosiologi sebagai suatu pengantar*. Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia.

Yuwono, S. (2002). “Kesehatan reproduksi dan Keberagaman, Solusi Masalah Perilaku Seksual Pranikah Remaja”. *Kognisi*, 13 (2), 12-21.